



## **WALIKOTA BLITAR**

---

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DI DAERAH DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT  
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Auditor saat ini, dipandang perlu mengatur Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 4400);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 220 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Bersama Kepala Badan Pemeriksaa Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1310 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Blitar.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintahannya.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Blitar adalah Walikota Blitar.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan/atau Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan/atau Jabatan Fungsional Auditor dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
16. Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan adalah suatu proses membantu pimpinan unit pengawasan dalam merancang, menetapkan tujuan dan sasaran kinerja pengawasan, memutuskan bagaimana mencapainya dan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan tersebut.

17. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan adalah suatu proses membantu pimpinan unit pengawasan dalam memilah, merinci, membagi pekerjaan-pekerjaan pengawasan yang akan dilakukan, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan hasil kegiatan pengawasan ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan.
18. Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan adalah suatu proses membantu pimpinan unit pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan atas kinerja pengawasan, membandingkan realisasi kinerja dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan (corrective action) yang diperlukan ke arah pencapaian hasil pengawasan yang telah ditetapkan.
19. Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan adalah suatu proses membantu pimpinan unit pengawasan untuk membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode atas kegiatan pengawasan dengan menggunakan kriteria tertentu, seperti membuat kritik, membuat penilaian, memberikan argumentasi, dan membuat penafsiran untuk tujuan perbaikan kegiatan pengawasan.
20. Melaksanakan kegiatan teknis pengawasan adalah melaksanakan kegiatan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan pengawasan lain, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan.
21. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
22. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

23. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
24. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
25. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan konsultasi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
26. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang tidak memerlukan analisis dan pertimbangan profesional, namun disertai dengan supervisi dan bimbingan yang ketat (closed supervision).
27. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang rendah, disertai dengan supervisi yang agak ketat (moderate supervision).
28. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang terbatas disertai dengan supervisi yang cukup (general supervision).
29. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dengan supervisi yang cukup.
30. Memimpin pelaksanaan pengawasan adalah mengatur, mengkoordinir mengarahkan, pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

31. Mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan adalah suatu proses supervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran penugasan yang ditetapkan.
32. Mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan adalah suatu proses untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian pelaksanaan pengawasan dalam suatu penugasan dengan standar mutu yang ditetapkan.
33. Pengembangan profesi pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku auditor dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan melalui peningkatan, pengembangan, penemuan dan inovasi di bidang keilmuan, standar dan kode etik, buletin profesi serta organisasi profesi pengawasan.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan termasuk dalam rumpun politik dan hubungan luar negeri.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor pada APIP termasuk dalam rumpun jabatan akuntansi dan anggaran.

#### Pasal 3

- (1) Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab secara hirarkis kepada pimpinan instansi yaitu Inspektorat Kota Blitar.



## Pasal 4

- (1) Tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan Kota Blitar di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan kota blitar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemerintahan harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yaitu Inspektorat Kota Blitar.

## Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Auditor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan instansi pengawasan yaitu Inspektorat Kota Blitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;
- (2) Auditor yang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan masing-masing;
- (3) Dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang untuk:

- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
  - b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
  - c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
  - d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
  - e. menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.
- (4) Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik APIP.

### BAB III

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

##### Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Pemerintahan, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi:
  1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah.
  2. Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknisfungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan atau Sertifikat.
  3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan atau Sertifikat.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi:
  1. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan.
  2. Pelaksanaan atas urusan pemerintahan.
- c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, meliputi:

1. Pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah.
  2. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- d. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, meliputi:
1. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kota Blitar; dan
  2. Pengawasan tugas pembantuan di Kota Blitar dan kelurahan.
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi:
1. pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah; dan
  2. Pengawasan atas pengaduan masyarakat.
- f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:
1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
  2. Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah;
  3. Evaluasi daerah otonomi baru;
  4. Evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan; dan
  5. Evaluasi laporan akuntabilitas.
- g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan, meliputi:
1. Pembuatan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan juknis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  4. Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan
  5. Peran serta dalam kelompok kerja pengawasan.
- h. Unsur penunjang tugas Pengawas Pemerintahan, meliputi:
1. Peran serta dalam seminar, semi loka, lokakarya, konferensi dan kongres di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  3. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan pemerintahan;
  4. Pengajar/pelatih pada diklat di bidang pengawasan pemerintahan;
  5. Perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah;
  6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

## Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Auditor, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
  1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
  2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
  3. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- b. Pengawasan, meliputi:
  1. Pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan yaitu:
    - a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
    - b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
    - c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
    - d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus investigasi berindikasi tindak pidana korupsi;
    - e) Mendampingi memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan;
    - f) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
    - g) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
    - h) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
    - i) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
    - j) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
    - k) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);  
dan
    - l) Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain).

2. Pelaksanaan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan, yaitu:
  - a) Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
  - b) Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan.
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan, yaitu:
  - a) Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;
  - b) Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.
- c. Pengembangan Profesi Pengawasan, meliputi:
  1. Penulisan karya tulis / karya ilmiah di bidang pengawasan.
  2. Penerjemahan Penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan.
  3. Peran serta dalam bidang keilmuan pengawasan.
  4. Peran serta dalam pengembangan profesi di bidang standar, kode etik Auditor, buletin dan organisasi profesi.
- d. Penunjang Pengawasan, meliputi:
  1. Peran serta dalam seminar lokakarya di bidang pengawasan.
  2. Keanggotaan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor.
  3. Perolehan piagam penghargaan tanda jasa di bidang kepegawaian.
  4. Pengajar Pelatih pada diklat teknis substantif fungsional.
  5. Keikutsertaan dalam Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan.
  6. Keanggotaan dalam forum pengawasan.
  7. Keanggotaan organisasi profesi di bidang pengawasan.
  8. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

#### BAB IV

#### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

##### Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah jabatan tingkat keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Pengawas Pemerintahan Pertama;
  - b. Pengawas Pemerintahan Muda;
  - c. Pengawas Pemerintahan Madya; dan
  - d. Pengawas Pemerintahan Utama.

- (3) Jenjang pangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Pengawas Pemerintahan Muda :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Pengawas Pemerintahan Madya :
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I; golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Pengawas Pemerintahan Utama :
    1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari:
- a. Auditor Terampil;
  - b. Auditor Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Terampil paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
- a. Auditor Pelaksana;
  - b. Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
  - c. Auditor Penyelia.

- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu :
- a. Auditor Pertama;
  - b. Auditor Muda;
  - c. Auditor Madya; dan
  - d. Auditor Utama.
- (4) Jenjang pangkat Auditor Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
- a. Auditor Pelaksana :
    1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Auditor Pelaksana Lanjutan :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Auditor Penyelia :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
- a. Auditor Pertama :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Auditor Muda :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Auditor Madya :
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Auditor Utama :
    1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Auditor, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki masing-masing jenjang jabatan.

- (7) Penetapan jenjang jabatan Auditor untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dan berdasarkan sertifikat lulus sertifikasi jabatan Auditor yang dimiliki.

#### Pasal 11

Dalam hal penugasan Pengawas Pemerintah dan/atau Auditor berbentuk tim mandiri, susunan tim adalah sebagai berikut :

- a. Pengendali Mutu;
- b. Pengendali Teknis;
- c. Ketua Tim; dan
- d. Anggota Tim.

### BAB V

#### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR

#### Pasal 12

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan sesuai jenjang jabatan sebagai berikut :
- a. Pengawas Pemerintahan Pertama :
    1. melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan.
    2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian.
    3. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan.
    4. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana.
    5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan.
    6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan.
    7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat.



8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan.
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga.
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum.
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum.
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat.
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi.
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial.
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial.
19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan.

21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial.
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air.
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum.
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah.
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan.
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase.
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman.
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perikanan mengenai pengelolaan pemasaran.
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian.
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura.
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang.
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan.
34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan.
35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri.

36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perlindungan usaha industri.
37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran.
38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia.
39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup.
40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana.
41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri.
42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal.
43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang.
44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar.
45. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di Kota Blitar.

b. Pengawas Pemerintahan Muda :

1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).
2. melakukan pengawasan teknis penerapan SPMINSPK.
3. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil.
6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan unnum meliputi perangkat daerah.
7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat.
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan.
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan.
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan.
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan.
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan.
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan.
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian.
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial.
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial.
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial.

19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial.
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan.
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi.
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya.
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan.
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota.
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan.
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri.
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi.
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan.
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri.
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan.
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan.
32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri.
33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi.

34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan.
  35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan.
  36. melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di Kota Blitar.
  37. melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat.
  38. melakukan evaluasi pemerintahan kelurahan atau sebutan lainnya. dan
  39. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Kota Blitar.
- c. Pengawas Pemerintahan Madya:
1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD).
  2. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD).
  3. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPM/NSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA).
  4. melakukan. pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD).

5. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD).
6. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/ penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA).
7. melakukan pengawasan barang/Asset daerah.
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum.
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah.
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan.
12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.
13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar.
15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum.
16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan.
17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia.
18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri.

19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan.
21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial.
24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga.
25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang.
26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program.
27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi.
28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri.
29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri.
30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional.
31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transnigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan.
32. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
33. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.



34. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
  35. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar.
  36. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kota Blitar.
  37. melakukan evaluasi pemerintahan kearnatan dan kelurahan.
- d. Pengawas Pemerintah Utama :
1. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
  2. melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM), norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
  3. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
  4. melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
  5. melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/ Negara.
  6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah.
  7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan.

8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan.
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara.
10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial.
11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional.
12. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
13. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah.
14. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah.
15. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah.
16. melakukan klarifikasi atas peraturan daerah.
17. melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah.
18. melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pernbantuan di Kota Blitar.
19. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Walikota.
20. melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang.

### Pasal 13

- (1) Rincian kegiatan Auditor Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
  - a. Rincian kegiatan Auditor Pelaksana adalah :
    1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja.
    2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu.
    3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu.
    4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus /investigasi /berindikasi tindak pidana korupsi.

5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi.
6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu.
7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan.
8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasan lain.
9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

b. Rincian kegiatan Auditor Pelaksana Lanjutan adalah :

1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja;
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu;
4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/investigasi /berindikasi tindak pidana korupsi;
5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;
6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan reviu;
7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain;
9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

c. Rincian kegiatan Auditor Penyelia adalah :

1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja;

2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
  3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu;
  4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
  5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;
  6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan reviu;
  7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan;
  8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain;
  9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- (2) Rincian kegiatan Auditor Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Rincian kegiatan Auditor Pertama adalah :
    1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
    2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
    3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
    4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
    5. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
    6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;

7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
10. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

b. Rincian kegiatan Auditor Muda adalah:

1. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
2. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
3. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
4. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus / investigasi / berindikasi tindak pidana korupsi;
5. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
6. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan evaluasi;
7. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
8. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
9. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
10. Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian pengendalian dan evaluasi pengawasan.

c. Rincian kegiatan Auditor Madya adalah:

1. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
2. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
3. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;
4. Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;

5. Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan.

d. Rincian kegiatan Auditor Utama adalah:

1. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
2. Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain);
3. Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;
4. Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.

#### Pasal 14

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Pemerintahan atau Auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan, Pengawas Pemerintahan atau Auditor lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

### BAB VI

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN DAN/ ATAU AUDITOR

#### Pasal 15

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat :
- a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan instansi pembina;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan instansi pembina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pengangkatan.
- (3) Kurikulum diklat fungsional Pengawas Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Pengawas Pemerintahan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengawas Pemerintahan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Terampil harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah DIII atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat :
- a. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV atau yang sederajat sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (8) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Auditor paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus lulus sertifikasi jabatan Auditor.
- (9) Pengangkatan Auditor adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi Auditor dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (10) Kualifikasi pendidikan untuk Auditor ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (11) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.
- (12) Penetapan standar kompetensi, materi, penyelenggaraan, dan ketentuan pemberlakuan sertifikasi, pola diklat, kurikulum dan program, penyelenggaraan dan koordinasi, serta akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (13) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Auditor dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Auditor.



- (14) Formasi jabatan Auditor Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Blitar masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (15) Pedoman perhitungan beban kerja dan penyusunan formasi jabatan Auditor diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan instansi pembina.
  - c. Memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun;
  - d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

#### Pasal 18

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
  - b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - c. telah lulus sertifikasi jabatan Auditor.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan sertifikat jabatan Auditor yang dimiliki.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Pengalaman dalam menduduki jabatan struktural yang dapat diberikan nilai angka kredit adalah jabatan struktural yang terkait dengan bidang tugas pengawasan.
- (5) Pemberian nilai angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
- (6) Pengangkatan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari Instansi Pembina.
- (7) Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tersedia formasi untuk jabatan Auditor Ahli;
  - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Auditor Ahli;
  - c. telah memiliki sertifikasi alih jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli; dan
  - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

## BAB VII

### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 19

- (1) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok Pengawas Pemerintahan.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemerintahan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
  - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya;
  - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (4) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (5) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (6) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (7) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

- (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Pemerintahan yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (9) Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan pangkat setingkat lebih tinggi;
  - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
  - c. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.
- (10) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Auditor Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Auditor Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya.

- (2) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor;
  - d. menjalani cuti di luartanggungungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
  - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor setelah mengumpulkan angka kredit yang diwajibkan.
- (4) Auditor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor.
- (5) Auditor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah.
- (6) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Auditor paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Auditor dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.
- (8) Auditor diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah diangkat tidak lulus sertifikasi jabatan Auditor ;
  - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

- (9) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Auditor, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENYESUAIAN INPASSING DALAM JABATAN

#### Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan / diinpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.
- (3) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan / inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam melaksanakan penyesuaian/ inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Pengawas Pemerintahan dapat melakukan tugas pengawasan keuangan apabila terdapat keterbatasan personil dalam suatu kegiatan pengawasan.
- (2) Instansi Pembina melakukan pengendalian dan penetapan standar, serta pedoman teknis pengawasan.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Juari







